

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Akta Hibah, antara:

SUHARTO bin H. SUWARA, tempat dan tanggal lahir Subang, 14 Juni 1975 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batanggede RT. 02 RW. 03 Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IIN ACHMAD RIZA, S.H.** dan **RITA MULYANI, S.H.** para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **IIN ACHMAD RIZA, SH & REKAN**, beralamat di Komplek Ruko Jalan Veteran Nomor 88 A, Sukamelang-Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register nomor 683/ADV/2020 tanggal 24 Agustus 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

H. SUWARA bin H. M. AMIN, tempat dan tanggal lahir Subang, 02 Juni 1958 (61 tahun), agama Islam, tempat kediaman di Dusun Batanggede RT. 02 RW. 03, Desa Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Fera Churaera, S.H., Notaris/PPAT Subang alamat di Ruko Rawabadak Regency, Jl. Kapten Hanafiah, Kelurahan Karangaanyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo S Nomor 44 Subang, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 4194/Pdt.G/2019/PA.Sbg pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat.

Dalam Interpensi:

- Menolak gugatan interpensi para Penggugat.

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Akta Hibah nomor : 265/2004 tanggal 02 Desember 2004 dan Akta Hibah nomor : 266/2004 tanggal 02 Desember 2004 yang di buat oleh Fera Churaera,SH Notaris dan PPAT tidak sah dan batal demi Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah sawah dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 452 / Blanakan, seluas 22.290 m2 yang terletak terletak

di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Selokan.

Sebelah Timur : Tanah Kepet.

Sebelah Selatan : Selokan.

Sebelah Barat : Tanah Kepet- Dakim

- Sebidang tanah darat ex. sawah yang di atasnya berdiri bangunan identitas Sertifikat Nomor 452/Ciasem seluas 11.490 m², terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dengan batas-batas sekarang:

Sebelah Utara : Selokan.

Sebelah Timur : Tanah Carti-Aning-Koprak Sumarwadi-Gatot

Sebelah Selatan : Jalan Pantura Ciasem-Pamanukan.

Sebelah Barat : Tanah Misjan-Tarijan.

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan Juruisita Pengadilan Agama Subang.
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 4.301.000.- (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan kepada Turut Tergugat II masing-masing tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan telah membayar biaya banding melalui Kasir Pengadilan Agama Subang pada tanggal 26 Agustus 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut

Terbanding I dan kepada Turut Terbanding II masing-masing pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Agustus 2020, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 15 September 2020;

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah pula diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) namun Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang masing-masing tertanggal 11 September 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 22 September 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2020 dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa Turut Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 29 September 2020. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor 258/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/3834/Hk.05/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2020, sedang amar putusan Pengadilan Agama Subang tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa di hadiri Turut Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Hj. Mimin, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 September 2020 begitu juga Kontra Memori Banding Turut Tergugat II tertanggal 28 September 2020 yang amarnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara Pembatalan Hibah tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memutuskan dalam putusan sela tertanggal 12 Pebruari 2020 dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi mendalihkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*) karena Penggugat mendalihkan bahwa kedua lokasi yang menjadi objek sengketa bukan miliknya akan tetapi milik orang tuanya padahal sertifikat kedua tanah tersebut atas nama H. Suwara (Penggugat);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Interpensi

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 saudara H. Agus Sunjaya, S.H. bin H. M. Amin mengajukan gugatan interpensi yang pada pokoknya mendalihkan bahwa sepengetahuan Penggugat Intervensi kedua tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana pada poin 6 huruf a dan b

tersebut merupakan bundel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 13 Mei 2020 dan menyatakan gugatan interpensi para Penggugat dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pemanding telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.1. s/d. T.5 ditambahkan bukti tertulis Turut Tergugat I berupa TT1-1 s/d. TT1-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Hj. Eri Haryati binti Caya, umur 59 tahun, 2. Suparta bin Sarim, umur 42 tahun. Alat alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemanding (T.1 s/d. T.5) dan TT1-1 s/d. TT1-6 sudah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* dan ternyata cocok, maka alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai TT1-1 s/d TT1-6, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena alat bukti Tergugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alat bukti turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat di persidangan hanya satu orang saksi yang bernama Hj. Eri Haryati binti Caya yang dapat menjelaskan kepada Majelis Hakim mengenai hibah dari Penggugat kepada Tergugat, sedangkan Suparta bin

Sarim, umur 42 tahun tidak mengetahui asal usul tanah dan proses hibah dari Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian bahwa satu orang saksi bukan bukti (*unus testis nullus testis*), (vide BAS halaman 256 s/d. 259);

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding nomor 1. Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding nomor 2, yaitu menyatakan Akta Hibah Nomor 265/2014 yang dibuat oleh Fera Churaera, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Subang berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Penggugat (H. Suwara bin H. M. Amin) bahwa tanah tersebut adalah harta warisan dari Ibu Penggugat yang bernama Hj. Nurhasanah telah membeli sebidang tanah kepemilikan adat seluas 22.290 M² dengan batas sebagaimana dalam putusan Nomor 4194/Pdt.G/2019/PA.Sbg halaman 2 angka 1 A. Selanjutnya objek tanah tersebut didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Subang dengan SHM Nomor 452/Blanakan atas nama Penggugat dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh Ibu Penggugat (Hj. Nurhasanah). Begitu pula dengan kepemilikan SHM/Ciasem seluas 11.490 M² adalah atas nama Penggugat (H. Suwara bin H. M. Amin) dan tanah tetap dikuasai/digarap oleh Ibu Penggugat (Hj. Nurhasanah);

Menimbang, bahwa kedua SHM atas nama H. Suwara bin H. M. Amin tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat atas nama Suharto, karena Akta Hibah tersebut hanya dibuat secara formalitas dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam rangka menyelamatkan hartanya karena dalam pinjaman BRI, maka dibuatlah hibah dimana Tergugat adalah anak kandung Penggugat memberikan bantuan uang kepada ibunya yang bernama Hj. Eri Haryati binti Caya sebagai isteri Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan akta hibah sebagai berikut:

- a. Akta Hibah Nomor 265/2004 tanggal 02-12-2004 yang dibuat dan diterbitkan oleh FERA CHURAERA S.H. Notaris/PPAT di Subang, yaitu objek tanah sawah identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Blanakan, seluas 22.290 M² A.n. H. SUWARA (Penggugat) terletak di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
- b. Akta Hibah Nomor 266/2004 tanggal 02-12-2004 yang dibuat dan diterbitkan oleh FERA CHURAERA, S.H. Notaris/PPAT di Subang, yaitu objek tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Ciasem seluas 11.490 M² atas nama SUWARA (Penggugat) menjadi atas nama SUHARTO (Tergugat), terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Akta Hibah tersebut, nama pemilik kedua objek tanah tersebut yang tercantum dalam SHM 452/Blanakan dan SHM No. 452/Ciasem dibaliknamakan dari atas nama SUWARA (Penggugat) menjadi atas nama anak Penggugat yang bernama SUHARTO (Tergugat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang-orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu pertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan ayat (2) pasal tersebut berbunyi: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dalam pertimbangan perkara *a quo* terlebih dahulu harus diperiksa apakah

dalam proses penghibahan harta tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, apakah Penghibah harus memperhatikan semua ahli waris, apakah ahli waris tidak dirugikan dengan terjadinya hibah tersebut, apakah ada unsur paksaan, apakah harta benda yang dihibahkan tersebut harta milik sendiri dan apakah hibah tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sebagaimana fakta yang ditemukan dalam sidang Pengadilan Agama Subang yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Subang tanggal 13 Juni 2020 halaman 169 s/d.182, bahwa penghibahan yang dilakukan oleh H. SUWARA (Penggugat) kepada Tergugat dengan menghabiskan seluruh hartanya dengan tidak mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris terutama Ibu kandung Penggugat (Hj. Nurhasanah), hal ini bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penghibahan yang dilakukan oleh H. SUWARA (Penggugat) kepada Tergugat tidak sesuai dengan perundang-undangan tersebut di atas, maka dengan demikian proses hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah dan Akta Hibah Nomor 265/2004 tanggal 02-12-2004 yang dibuat dan diterbitkan oleh FERA CHURAERA S.H. Notaris/PPAT di Subang, yaitu objek tanah sawah identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Blanakan, seluas 22.290 M² A.n. H. SUWARA (Penggugat) terletak di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dan Akta Hibah Nomor 266/2004 tanggal 02-12-2004 yang dibuat dan diterbitkan oleh FERA CHURAERA, S.H. Notaris/PPAT di Subang, yaitu objek tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Ciasem seluas 11.490 M² atas nama SUWARA (Penggugat) yang di buat atas nama SUHARTO (Tergugat), terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh H. SUWARA (Penggugat) kepada anak kandungnya Suharto (Tergugat) tidak ada ijab dan qabulnya, maka oleh karena itu hibah yang demikian tidak sah sesuai pendapat Imam Al Bajuri dalam kitabnya Juz II halaman 48 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ولا يصح الهبة الا بايجاب وقبول لفظا

“Tidak sah Hibah kecuali dengan ijab dan qabul yang diucapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4194/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 12 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H. tentang Pembatalan Hibah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding nomor 3 yang menolak menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:

- Sebidang tanah sawah identitas SHM Nomor 452/Blanakan, seluas 22.290 M² yang terletak di Desa Tanjngtiga Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Selokan.
 - Sebelah Timur : Tanah Kepet.
 - Sebelah Selatan : Selokan.
 - Sebelah Barat : Tanah Kapet Dakim.
- Sebidang tanah darat ex. sawah yang di atasnya berdiri bangunan identitas sertifikat Nomor 452/Ciasem seluas 11.490 M², terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sekarang:
 - Sebelah Utara : Selokan.
 - Sebelah Utara : Tanah Carti-Aning-Koprak Sumarwadi-Gatot.
 - Sebelah Selatan : Jln. Pantura Ciasem-Pamanukan.
 - Sebelah Barat : Tanah Misjan-Tarjin.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebidang sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Blanakan dan sebidang tanah ex sawah dengan SHM 452/Ciasem dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 265/2004 tanggal 02-12-2004 yang dibuat dan diterbitkan oleh FERA CHURAERA S.H. Notaris/PPAT di Subang, yaitu objek tanah sawah identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Blanakan, seluas 22.290 M² A.n. H. SUWARA (Penggugat) terletak di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dan Akta Hibah Nomor 266/2004 tanggal 02-12-2004 yang dibuat dan diterbitkan oleh FERA CHURAERA, S.H. Notaris/PPAT di Subang, yaitu objek tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Ciasem seluas 11.490 M² atas nama SUWARA (Penggugat) menjadi Atas nama SUHARTO (Tergugat), terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dan kedua Akta Hibah dan SHM Nomor 452/Blanakan dan SHM Nomor 452/Ciasem yang dibaliknamakan dari atas nama SUWARA (Penggugat) menjadi atas nama anak Penggugat yang bernama SUHARTO (Tergugat), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Akta Hibah tersebut cacat hukum, maka SHM Nomor 452/Blanakan dan SHM Nomor 452/Ciasem yang dibaliknamakan atas nama Suharto harus pula dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding nomor 4 tentang sita jaminan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum Penggugat/ Terbanding nomor 8 dan gugatan Pembanding nomor 6 tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa Terbanding menyampaikan kontra memori bandingnya pada tanggal 8 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4194/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 12 Agustus 2020. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding menyatakan bahwa Akta Hibah yang diajukan oleh Pemanding Nomor 265/2004 tanggal 02-12-2004 dan Akta Hibah Nomor 266/2004 tanggal 02-12-2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT FERA CHURAERA, S.H. Notaris/PPAT di Subang dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat, sedangkan Pemanding tetap bersikeras bahwa Akta Hibah yang diajukan Pemanding adalah sah sesuai dengan alasan memori banding Pemanding nomor urut 2 (dua) di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian hibah dari Penggugat kepada Tergugat melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta kekayaan yang dimilikinya tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hukum syara' sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta hukum di atas, ditemukan fakta bahwa Penggugat memberikan hibah kepada Tergugat melebihi dari sepertiga harta kekayaan yang dimilikinya yang mengakibatkan Penggugat dan orangtua Penggugat (Hj. Nurhasanah) jatuh miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memberikan hibah kepada orang lain melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta kekayaan yang dimilikinya adalah sesuatu yang dilarang tidak boleh dilakukan karena haram hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara angka 4 jo. Pasal 29 ayat (2) huruf d Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menentukan "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi syarat suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal menurut syara".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang bersifat obyektif, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya Akta Hibah Nomor 265/2004 dan Akta Hibah

Nomor 266/2004 yang dibuat oleh Notaris Fera Churaerah, S.H. harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena akta-akta hibah telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Suharto oleh Turut Tergugat II, maka kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Ciasem, Mandalawangi Kabupaten Subang dan Nomor 452/Blanakan, Tanjungtiga Kabupaten Subang keadaannya harus dikembalikan kepada seperti sebelum dibuatnya akta-akta hibah tersebut di atas, lagi pula tanah-tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut faktanya dikuasai Tergugat, maka Tergugat patut dihukum menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut di atas dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat. Oleh karenanya petitum Penggugat nomor 3, dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan objek tanah sengketa yaitu:

a. Sebidang tanah yang berupa tanah sawah dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Blanakan seluas 22.290 M², A.n. SUHARTO yang semula A.n. H. SUWARA terletak di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Solokan.
- Sebelah Timur : Tanah Kepet.
- Sebelah Selatan : Solokan.
- Sebelah Barat : Tanah Kepet- Dakim

b. Sebidang tanah yang berupa tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yaitu objek tanah identitas Sertifikat Nomor 452/Ciasem seluas 11.490 M², A.n SUHARTO (Tergugat) yang semula atas nama SUWARA (Penggugat) terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Solokan.
- Sebelah Utara : Tanah Carti-Aning-Kopral Sumarwadi-Gatot.
- Sebelah Selatan : Jln. Pantura Ciasem-Pamanukan.

- Sebelah Barat : Tanah Misjan-Tarjin.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menghukum Tergugat (Suharto) untuk menyerahkan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b di atas kepada Penggugat (H.SUWARA) sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7 di atas.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah pihak yang melakukan perjanjian hibah yang menguasai harta hibah, karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut dihukum untuk mentaati putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hasil pemeriksaan setempat tanggal 17 Juli 2020 dan peletakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Subang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 pada petitum angka 8 bersamaan dengan gugatan Pembanding nomor 4 tentang sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dinyatakan sah dan berharga dan dapat dipertahankan dan kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada sebagian yang ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu. Oleh karena itu hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang hibah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat sebagai pihak yang kalah di tingkat pertama dan Pembanding sebagai pihak yang

kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4194/Pdt.G/2019/PA.Sbg tanggal 12 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H. dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Interpensi:

- Menolak gugatan interpensi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hibah dari Penggugat (H. SUWARA) kepada Tergugat (SUHARTO) tidak sah;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 265/2004 tanggal 02 Desember 2004 dan Akta Hibah Nomor 266/2004 tanggal 02 Desember 2004 yang dibuat oleh Fera Churaera, S.H. Notaris dan PPAT Kabupaten Subang dari Penggugat (H. SUWARA) kepada Tergugat (SUHARTO) tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah sawah dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 452/Blanakan, seluas 22.290 M² yang terletak di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan.
- Sebelah Timur : Tanah Kepet.
- Sebelah Selatan : Selokan.
- Sebelah Barat : Tanah Kepet- Dakim

4.2. Sebidang tanah darat ex. sawah yang di atasnya berdiri bangunan identitas Sertifikat Nomor 452/Ciasem seluas 11.490 M², terletak di Desa Mandalawangi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dengan batas-batas sekarang:

- Sebelah Utara : Selokan.
- Sebelah Timur : Tanah Carti-Aning-Kopral Sumarwadi-Gatot
- Sebelah Selatan : Jalan Pantura Ciasem-Pamanukan.
- Sebelah Barat : Tanah Misjan-Tarijan.

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Subang;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menbebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 258/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 23 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A. S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Drs. H. Mukhlis, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A. S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

PLH Panitera

PANITERA MUDA BANDING

SIDIK WIDYAKSA